

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan suatu laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang memiliki wewenang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN, 2007:10), tujuan standar pemeriksaan adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Laporan keuangan yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah, harus diaudit oleh pihak yang profesional. Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan (Arens et al., 2011:4). Profesi akuntan merupakan profesi yang sangat mulia dan sangat terhormat karena pekerjaannya menuntut adanya pertanggungjawaban kepada publik. Salah satu tugas seorang akuntan adalah melaksanakan pemeriksaan atau audit atas pengelolaan keuangan pemerintah. Audit dilakukan untuk mencegah ataupun mengurangi terjadinya penyelewengan. Namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat kasus penyelewengan dalam pengelolaan keuangan pemerintah ( Arianti et al., 2014:2).

Disampaikan oleh Tim Pusdiklat Pengembangan SDM (2011:41) bahwa audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah dapat dilakukan oleh pengawas eksternal, dan pengawas internal. Pengawas internal terdiri dari BPKP,

Inspektorat, dan pengawasan atasan langsung. Sedangkan, pengawas eksternal terdiri dari pengawasan oleh DPR, BPK, dan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, terdapat tiga (3) jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh para auditor BPK. Tiga (3) jenis pemeriksaan tersebut adalah: (a) pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, (b) pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan dan untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sarannya secara efektif, (c) pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Peranan auditor untuk meningkatkan kualitas audit sangat diperlukan untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kualitas audit perlu untuk ditingkatkan, karena dengan meningkatnya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor, maka tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat akan semakin meningkat pula. Keraguan yang selama ini melanda para masyarakat khususnya para pemakai laporan keuangan pemerintah akan terkikis dengan sendirinya seiring meningkatnya kualitas audit.

Kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat hingga saat ini masih menjadi sorotan. Dalam beberapa kasus, aparat inspektorat sebagai internal auditor tidak mendeteksi adanya temuan audit akan tetapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai eksternal audit dapat mendeteksi temuan. Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I

Tahun 2016 (IHPS I 2016: 286) dari 533 Laporan Keuangan Daerah (LKPD) tahun 2015 yang telah selesai diperiksa, BPK memberikan 312 opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), 187 opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), 30 tidak memberikan pendapat dan empat opini tidak wajar

Dewasa ini, masalah kasus korupsi yang ada didaerah menyita perhatian publik, bahkan berimplikasi pada penyidikan oleh penegak hukum. Sebagai contoh, adanya kasus APBD yang terjadi di Bali yang mencuat melalui media cetak dan elektronik. Dalam website Bali Post ([www.balipost.com](http://www.balipost.com)) dari sembilan Kabupaten yang ada di Provinsi Bali, beberapa kabupaten pernah menjadi sorotan masyarakat dan media tentang terjadinya kasus korupsi yang menjerat aparat pemerintahnya, bahkan sampai ke ranah hukum. Salah satu permasalahannya yaitu pada Kabupaten Klungkung, yaitu mengenai penyalahgunaan wewenang yang melibatkan mantan pejabat dan pejabat pemerintah yang masih aktif menjadi tersangka oleh hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Klungkung. Hal tersebut disinyalir disebabkan kurang maksimalnya pengawasan dan kualitas hasil pemeriksaan internal pemerintah kabupaten yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung.

Rendahnya kualitas audit pada Inspektorat dapat disebabkan oleh beberapa fenomena minimnya pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan secara berkelanjutan, intervensi dan pengaruh dari penentu kebijakan, hubungan kekeluargaan/ kekerabatan dan pertemanan dengan *auditee*, dan kode etik merupakan bagian tak terpisahkan dari standar audit tidak dijalankan dengan benar dan konsisten, sehingga kasus-kasus penyimpangan kerap terjadi. Selain itu, lingkungan kerja yang tidak kondusif yang disebabkan sering terjadinya mutasi dan tidak tersedianya program insentif bagi pegawai yang berprestasi (Refdi et al., 2013 : 2)

Dalam website BPK ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)) diperoleh hasil *peer review* atas kerja BPK yang dilakukan oleh Supreme Audit Institution Belanda. Hasil *peer review* ini dapat ditelaah lebih lanjut guna dikembangkan sebagai ukuran kualitas audit. Penelitian ini mengusulkan untuk menggunakan nilai temuan audit BPK-RI sebagai ukuran kualitas audit. Hal ini didasarkan pada definisi De Angelo (1981)

dalam Kusharyanti (2003:25) bahwa nilai temuan audit menunjukkan kemampuan auditor BPK-RI dalam mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan audit adalah total jumlah kasus temuan oleh BPK-RI yang terdiri dari: (1) kerugian daerah; (2) potensi kerugian daerah; (3) kekurangan penerimaan; (4) administrasi; (5) ketidakhematan; (6) ketidakefisienan; dan (7) ketidakefektifan. Temuan audit ini dilaporkan pada pengguna laporan keuangan dalam hal ini lembaga perwakilan (DPR) yang mewakili rakyat sebagai pengguna laporan keuangan, dan dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sebagai umpan balik bagi perbaikan di masa yang akan datang.

De Angelo (1981) dalam Badjuri (2012:123) mendefinisikan bahwa kualitas audit merupakan suatu kemungkinan dimana seorang auditor menemukan serta melaporkan mengenai adanya suatu pelanggaran yang dilakukan klien dalam sistem akuntansi. Pelanggaran yang dimaksud adalah ketidaksesuaian antara pernyataan tentang kejadian ekonomi klien dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, kualitas audit berkaitan dengan menemukan dan melaporkan.

Faktor pertama, yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu integritas. Prinsip integritas mengharuskan auditor untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, keberanian, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberi dasar dalam mengambil suatu keputusan yang dapat diandalkan (Pusdiklatwas BPKP, 2008:21). Penelitian mengenai integritas pernah dilakukan sebelumnya. Prihartini et al (2015:8), dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah. Begitu juga hasil penelitian Pitaloka et al (2016:26), bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas yang dimiliki oleh auditor sektor publik pada saat melaksanakan penugasan professional auditnya akan mendorong meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan (Arianti et al., 2014:3)

Faktor kedua, yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu independensi. Independensi menurut Mulyadi (2011:62) berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada

orang lain. Auditor independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa ia independen, namun auditor juga harus menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya.. Penelitian mengenai independensi sudah pernah dilakukan sebelumnya. Mahardika et al (2015:10), berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Begitu pula penelitian Agusti et al (2013:10), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa independensi berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit . Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat independensi auditor maka semakin baik kualitas pemeriksaan yang dihasilkan.

Faktor ketiga, yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu profesionalisme Tanggung jawab pemeriksa dalam Pendahuluan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:16) menyatakan pemeriksa harus mempertahankan profesionalisme dalam melayani kepentingan publik. Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan keuangan dengan sikap profesional akan meningkatkan kualitas audit. Penelitian mengenai profesionalisme sudah pernah dilakukan sebelumnya. Putri et al (2013:49) berdasarkan hasil penelitiannya bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor karena semakin tinggi sikap profesionalisme maka kinerja yang dihasilkan akan semakin tinggi. Begitu pula penelitian Lesmana (2013:39) profesionalisme ternyata mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit, dikarenakan makin tinggi tingkat profesionalisme maka semakin berkualitas hasil auditnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada ini, memotivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana “Pengaruh Integritas, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh integritas terhadap kualitas audit pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara ?
- b. Bagaimana pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara ?
- c. Bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh integritas terhadap kualitas audit pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.
- b. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.
- c. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan acuan atau pembandingan untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sejenis yaitu pengaruh integritas, independensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Manfaat Praktisi Bisnis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan pemahaman tentang integritas, independensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara mengenai seberapa besar pengaruh integritas, independensi, dan profesionalisme yang dimiliki auditor terutama auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.

c. Manfaat Pemerintah (BPK RI)

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas audit para auditor pemerintah khususnya auditor di BPK RI, sehingga pemerintah dapat mengevaluasi sistem pemeriksaan yang sudah ada supaya para auditor memiliki kualitas audit yang lebih baik.

